



WALIKOTA PRABUMULIH
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, agar dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang – undangan, dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efektif, efisien, ekonomis transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala daerah menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, salah satu dokumen penunjang dalam tahapan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa yaitu Peraturan Walikota tentang Satuan Harga Kota yang di dalamnya mengatur Standar Harga di Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Umum Desa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
19. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 89);
20. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 98 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 98);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
18. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1445);
19. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 89 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 89);
20. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 98 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 98);

21. Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 42 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Kegiatan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2023 Nomor 42).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Prabumulih.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
9. Perangkat Desa adalah bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa terdiri atas sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat yang terdiri atas rukun

tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, pos pelayanan terpadu (posyandu), lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan lembaga adat desa (LAD).

12. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
13. Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
15. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
16. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang – undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Aset Desa/ Kekayaan Milik Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
21. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk

membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
24. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
25. Standar Biaya Umum Desa adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa untuk menyusun biaya dalam APBDesa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah agar proses penyusunan biaya kegiatan dalam APBDesa dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Standar Biaya Umum Desa meliputi:
 - a. Standar Biaya Umum tim/ panitia pengelola kegiatan;
 - b. Standar Biaya Umum makan dan minum
 - c. Standar Biaya Umum honorarium tenaga ahli, instruktur/ fasilitator dan narasumber;
 - d. Standar Biaya Umum upah;
 - e. Standar Biaya Umum perjalanan dinas Pemerintah Desa; dan
 - f. Standar Biaya Umum lainnya.
- (2) Besaran Standar Biaya Umum ditetapkan dengan Keputusan Wali kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 5

Standar Satuan Harga yang belum ada/belum diatur penyetaraannya dalam Standar Biaya Umum Desa ini, Pemerintah Desa dapat mengacu dengan Standar Satuan Harga yang di tetapkan Pemerintah Kota dan menyesuaikan dengan kebutuhan riil.

BAB III PERJALANAN DINAS

Pasal 6

Perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, BPD, serta unsur LKD di Desa merupakan perjalanan dinas untuk kepentingan Pemerintah Kota Prabumulih, Pemerintahan Desa dari tempat kedudukan ketempat yang dituju dan kembali kekedudukan semula dan terdiri dari :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar dan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melaksanakan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 7

Biaya Perjalanan dinas kepala Desa, perangkat Desa, BPD, serta unsur LKD dan Masyarakat Desa di Desa terdiri dari :

- a. uang harian perjalanan dinas;
- b. biaya penginapan dibayarkan secara riil;
- c. biaya transport kendaraan umum perjalanan dinas dari tempat kedudukan (Prabumulih) ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota lain di dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan diwilayah Provinsi Lain dibayarkan secara riil (at cost) dan dapat dilaksanakan melebihi standar sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (at cost);
- d. biaya tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara kabupaten/kota tujuan baik dalam negeri maupun luar negeri dibayarkan secara riil dengan biaya kelas penerbangan ekonomi ;
- e. biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, mendesak, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas termasuk biaya bahan bakar dan pengemudi dibayarkan secara riil (at cost); dan
- f. dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga

puluh persen) dari tarif hotel di kota/kabupaten tempat tujuan setara dengan biaya penginapan pejabat eselon 4 Pemerintah Kota Prabumulih.

Pasal 8

Penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepala Desa, perangkat Desa, BPD, serta unsur LKD di Desa yaitu :

- a. Surat Tugas ditandatangani oleh Camat selaku kepala Perangkat Daerah;
- b. SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa selaku pengguna Anggaran.

BAB IV

SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 9

Sumber pembiayaan Standar Biaya Umum bersumber dari APBDes sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. WALIKOTA PRABUMULIH,

H. ELMAN

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 9 Januari 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,

ARIS PRIADI

BERITA DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2024 NOMOR: 4

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR : 4 TAHUN 2024
TANGGAL : 9 Desember 2024

1. HONORARIUM TIM PELAKSANA/PENDAMPING KEGIATAN

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH DANA (Rp)			KETERANGAN
			s.d 30 Juta	> 30 Juta s.d 100 Juta	> 100 Juta	
a	b	c	d	e	f	g
1	TIM PANITIA/PENDAMPING KEGIATAN					
	- PENGARAH	OK	450.000	500.000	550.000	Untuk kegiatan bersifat fisik maksimal honorarium dibayar 2 bulan.
	- PENANGGUNG JAWAB	OK	350.000	400.000	450.000	
	- KETUA	OK	300.000	350.000	400.000	
	- SEKRETARIS	OK	250.000	300.000	350.000	
	- ANGGOTA	OK	200.000	250.000	300.000	
2	TIM PANITIA/PENDAMPING KEGIATAN					
	- PENGARAH	OK	550.000	650.000	750.000	Untuk kegiatan Non Fisik honorarium dibayar menyesuaikan anggaran.
	- PENANGGUNG JAWAB	OK	450.000	550.000	650.000	
	- KETUA	OK	400.000	450.000	550.000	
	- SEKRETARIS	OK	350.000	400.000	450.000	
	- ANGGOTA	OK	300.000	350.000	400.000	

2. HARGA SATUAN BELANJA MAKAN DAN MINUM RAPAT

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
a	b	c	d	e
1	MAKAN DAN MINUM			
	- MAKAN	KOTAK	25.000	
	- SNACK	KOTAK	10.000	
	- AIR MINERAL GELAS	DUS	25.000	
	- PAKET BUAH	PAKET	150.000	

3. SATUAN BELANJA UPAH TENAGA KERJA HARIAN

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
a	b	c		
1	- PEKERJA	OH	114.000	
2	- TUKANG	OH	145.000	
3	- MANDOR	OH	160.000	

4. STANDAR SATUAN BIAYA HONORARIUM TENAGA AHLI/INSTRUKTUR/ FASILITATOR/ NARASUMBER

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
a	b	c	d	e
1	HONORARIUM NARASUMBER			
	- KEPALA DAERAH/PEJABAT SETINGKAT KEPALA DAERAH	OJ	1.400.000	
	- ESELON II	OJ	1.000.000	
	- ESELON III/ ESSELON IV/JABATAN FUNGSIONAL	OJ	900.000	
	- NON PEJABAT/ NON ESELON	OJ	500.000	


5. STANDAR SATUAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN BIAYA (Rp)			KETERANGAN
			PNS	APARATUR DESA	MASYARAKAT	
a	b	c	d	e	f	g
1	UANG TRANSPORTASI					
	-	OH	150.000	150.000	100.000	

6. STANDAR BIAYA UMUM LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA (Rp)	KETERANGAN
a	b	c	d	e
1	HONORARIUM LAINNYA			
	- PENCERAMAH AGAMA/ROHANIawan	OK	500.000	
	- KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)/KADER KESEHATAN DESA LAINNYA	OK	500.000	
	- PEMBAWA ACARA/MODERATOR	OK	400.000	
	- PEMBACA DO'A	OK	400.000	
	- PEMIMPIN LAGU	OK	400.000	

PJ. WALIKOTA PRABUMULIH,


 H. ELMAN